

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal artinya hak-hak tersebut diberikan kepada setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, usia, budaya dan juga agama. Hak-hak ini berlaku di seluruh dunia, melampaui batas-batas negara, ekonomi, gender, serta kondisi seseorang baik itu normal maupun penyandang disabilitas.

Hak asasi manusia yang seharusnya di hormati, dihargai dan dilindungi, sering kali tidak dilaksanakan sepenuhnya. Kasus-kasus diskriminasi, pelecehan, dan perampasan hak masih terjadi dalam masyarakat. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Pasal tersebut menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam memperlakukan setiap orang, sehingga tidak ada yang seharusnya membedakan kekurangan individu satu dengan lainnya.

Pemenuhan hak pada penyandang disabilitas yang seringkali terabaikan sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek kehidupan, bertujuan untuk memastikan disabilitas perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas pasal 1 menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Berdasarkan Data Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Jabar Per Desember 2022, penyandang disabilitas di Jabar mencapai 72.565 Jiwa, masing-masing laki-laki 42.133 Jiwa dan perempuan 30.432 Jiwa. Dimana Kota Bandung terbanyak disabilitasnya yang mencapai 9.020 Jiwa. Ragam jenis kedisabilitas, Fisik dan Mental 2.073, Fisik 16.308, Mental 26.351, Rungu/ Wicara 10.019, Netra 5.979 dan Intelektual dan lainnya 11.835. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya pemenuhan layanan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, tetapi harus juga memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam tahap pembangunan.

Dalam upaya pemenuhan hak disabilitas sudah ada regulasi atau peraturan yang mengatur diantaranya adalah Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilitaes* (CRPD) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam Pasal 9 CRPD 2006 (*Convention On The Rights Of Person With Disabilitaes*) menyebutkan, agar disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, maka negara mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi disabilitas, atas dasar kesetaraan

terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu hak yang tercantum dalam CRPD adalah hak tentang pariwisata dan kebudayaan.

Penting untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati pengalaman hiburan di tempat wisata. Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas adalah hak yang harus dihormati dan diprioritaskan. Oleh karena itu, penyedia layanan wisata harus berupaya menyediakan fasilitas dan pengalaman yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas yang baik, petunjuk yang jelas, dan staf yang terlatih untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, semua pengunjung dapat merasakan kegembiraan dan kepuasan sebelum memulai petualangan mereka di destinasi wisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 Bab I bagian A potensi pembangunan destinasi pariwisata yaitu Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan.

Tempat wisata berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, sering kali tempat wisata kurang ramah bagi disabilitas akibat dari kurangnya aksesibilitas fisik dan informasi yang memadai. Keterbatasan aksesibilitas ini tidak hanya membatasi partisipasi bagi penyandang disabilitas tetapi juga mengurangi kualitas pengalaman mereka dalam mengakses tempat wisata.

Sejak lama Kota Bandung dikenal sebagai kota wisata, posisi yang strategis menjadikan Kota Bandung sebagai ibu kota dari provinsi Jawa Barat, dikarenakan perannya tersebut Kota Bandung terus melakukan pembangunan diberbagai bidang, termasuk didalamnya melakukan pembangunan dibidang pariwisata.

Berdasarkan penelitian Dian Herdiana dan Siti Widharetno pada tahun 2022 yang berjudul “Aksesibilitas Objek Wisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung” hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa belum semua objek wisata di Kota Bandung aksesibel bagi penyandang disabilitas. Beberapa objek wisata tidak memiliki fasilitas yang secara khusus ditujukan bagi wisatawan penyandang disabilitas atau dapat dikatakan tidak ramah disabil. Sebagian objek wisata yang ada sudah menyediakan kursi roda bagi wisatawan penyandang disabilitas, namun untuk fasilitas pertunjukan seperti tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas untuk bisa menikmati pertunjukan wisata masih minim.

Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat wisata Indonesia termasuk Kota Bandung pada implementasinya masih jauh dari kata memadai. Sebagian besar tempat wisata belum memenuhi standar

aksesibilitas yang diterapkan, baik dari segi fasilitas fisik maupun layanan informasi. Sehingga pengunjung dengan penyandang disabilitas sering mengalami hambatan dalam mengakses tempat wisata. Seperti kesulitan mengakses toilet yang ramah disabil, kurangnya rambu petunjuk yang mudah dibaca, dan ketidakmampuan mengakses area-area tertentu karena tidak adanya fasilitas aksesibilitas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan penyandang disabilitas akan penyediaan bidang miring (*ramp*), pegangan (*handrail*), pegangan pada toilet, dan pintu geser. Akibatnya, banyak tempat-tempat wisata yang belum ramah disabilitas dan juga tempat wisata berupaya meningkatkan aksesibilitas sering kali terbengkalai atau tidak terkoordinasi dengan baik.

Keamanan dan kenyamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam industri pariwisata, terutama ketika mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas yang dirancang dengan baik, seperti jalur yang ramah kursi roda, toilet yang mudah diakses, dan tanda-tanda yang jelas, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa wisatawan dengan kebutuhan khusus dapat menikmati pengalaman mereka tanpa hambatan. Selain itu, kehadiran staf yang terlatih untuk memberikan bantuan yang tepat meningkatkan rasa aman bagi penyandang disabilitas, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati perjalanan dengan nyaman. Dengan meningkatkan aksesibilitas, destinasi wisata tidak hanya memperluas jangkauan pengunjungnya tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas, menjadikan pengalaman wisata lebih aman dan nyaman bagi semua.

Penelitian tentang aksesibilitas bagi peyandang disabilitas di tempat wisata merupakan hal yang penting, dengan cara memahami hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah diberikan memperbaiki dan menawarkan rekomendasi. Pihak pengelola tempat wisata diharapkan melakukan peningkatan aksesibilitas secara menyeluruh dan lebih inklusif sehingga memberikan pengalaman yang berkesan bagi semua pengunjung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana aksesibilitas bagi disabilitas di tempat wisata kota Bandung, selanjutnya di rumuskan ke dalam fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Informan?
2. Bagaimana ketersediaan transportasi ramah disabilitas di tempat wisata Kota Bandung?
3. Bagaimana layanan informasi dan komunikasi di tempat wisata Kota Bandung?
4. Bagaimana aktivitas wisata penyandang disabilitas di tempat wisata Kota Bandung?
5. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana bagi disabilitas di tempat wisata Kota Bandung?
6. Apakah terdapat hambatan-hambatan tertentu yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses tempat wisata kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji secara mendalam tentang:

1. Karakteristik Informan
2. Ketersediaan transportasi ramah disabilitas di tempat wisata Kota Bandung
3. Layanan informasi dan komunikasi di tempat wisata Kota Bandung.
4. Aktivitas wisata penyandang disabilitas di tempat wisata Kota Bandung
5. Fasilitas sarana dan prasarana bagi disabilitas di tempat wisata Kota Bandung
6. Hambatan-hambatan tertentu yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses tempat wisata kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti pada uraian berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat wisata Kota Bandung yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk mengkaji dan memperdalam keilmuan dalam kajian disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan, data, dan sumber informasi upaya perumusan program baik penanganan masalah maupun perlindungan yang dapat membantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat wisata Kota Bandung, sehingga saran dan pembinaan dapat diberikan kepada pengelola tempat wisata yang akan memberikan dampak yang baik untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ditempat wisata.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** **PENDAHULUAN**, Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II** **KAJIAN KONSEPTUAL**, Memuat penelitian terdahulu serta teori yang relevan dengan penelitian
- BAB III** **METODE PENELITIAN**, Memuat desain penelitian, penjelasan istilah, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta langkah-langkah penelitian dan jadwal penelitian
- BAB IV** **DAFTAR PUSTAKA**, Memuat literatur dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian.
- BAB V** **USULAN PROGRAM**, Pembahasan tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode serta teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan.
- BAB VI** **KESIMPULAN DAN SARAN**, Pembahasan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA